

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tetapi sistem ekonomi yang diterapkan dalam Negara kita bukanlah sistem ekonomi Islam, melainkan sistem ekonomi pancasila. Sistem ekonomi Islam diartikan sebagai sistem ekonomi yang berbasis atas dasar al-Qur'an dan as-Sunnah dimana tujuan utamanya untuk kesejahteraan umat muslim. Oleh karena itu, secara konsep ekonomi Islam dapat mengatasi berbagai problematika ekonomi.

Aktivitas produksi merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Karena hal itulah rangkaian aktivitas ekonomi akan berjalan seiring dengan aktivitas konsumsi, distribusi ataupun perdagangan yang diawali proses produksi. Kegiatan produksi tidak luput dari kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, karena hal itulah dibutuhkan keterlibatan banyak faktor produksi. Faktor produksi disini pada umumnya melibatkan modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan pengorganisasian. Keempat faktor inilah yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Dalam aktivitas produksi, masalah yang timbul bisa disebabkan karena faktor pengorganisasian, penentuan harga input dan output yang sesuai dalam tujuan produksi.

Istilah produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatab sumber daya untuk mengubah suatu barang atau benda niaga menjadi barang niaga lain yang berbeda, baik dalam aspek apa, dimana, atau kapan. Barang atau benda niaga itu dialokasikan, maupun dalam pengertian apa yang dapat dikerjakan oleh konsumen terhadap benda niaga tersebut. Dengan demikian proses produksi bukan hanya pada pembuatan saja,

tetapi juga pendistribusian, penyimpanan, pengiriman, pengeceran, pengepakan kembali, segala aktivitas dalam upaya menyasati lembaga, atau mencari celah hukum demi memperoleh keringanan pajak atau keleluasaan bergerak, dan sebagainya.

Menurut Muklis, “produksi adalah setiap aktivitas yang dilakukan semua manusia dengan cara menggunakan sumber-sumber daya yang disediakan oleh Allah Swt untuk menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia baik yang bersifat material maupun non material”. Kegiatan seperti ini menjadi mata rantai yang berkaitan erat dengan sistem distribusi dan konsumsi. Tanpa adanya produksi, maka setiap kegiatan ekonomi akan berhenti. Begitu pula sebaliknya, apabila produksi lancar, maka seluruh kegiatan ekonomi akan berjalan lancar.¹

Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menambah nilai suatu benda atau membuat benda baru dengan menggunakan sumber daya alam yang tersedia sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang meningkatkan kegunaan suatu benda tanpa mengubah sifat ataupun bentuknya disebut produksi jasa. Sedangkan kegiatan dalam meningkatkan kegunaan suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya disebut produksi barang. Tujuan produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan dapat dicapai apabila barang dan jasa tersedia dalam jumlah yang cukup. Seseorang atau perkumpulan orang yang menjalankan suatu proses produksi disebut Produsen.²

Kegiatan produksi yang pada hakekatnya halal harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan ataupun membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Produksi barang halal merupakan hal yang wajar, tapi jika produksinya dilakukan dengan unsur

¹ Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 88.

² Fahmi Medais, *Ekonomi Mikro Islam* (Magelang: UNIMMA Press, 2018), 66.

penipuan ataupun pemerasan hal ini berarti tidak memenuhi dasar ekonomi Islam.³ jika mempertimbangkan manfaat kegiatan produktif dalam ekonomi Islam, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi. Pertama, dibuktikan dalam syariat Islam, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi, Ijma' dan qiyas. Kedua, tidak mengandung unsur yang merugikan orang lain. Ketiga jangkauan kepentingan dalam ekonomi Islam meliputi kepentingan di dunia ini dan di masa depan.

Dalam ilmu hukum Islam, perkara haram dan halal merupakan persoalan yang sangat penting dan dianggap sebagai jantung agama, hal ini karena setiap muslim yang melakukan atau mengonsumsi sesuatu atau hal apapun wajib terlebih dahulu memastikan unsur halal dan haramnya. Jika halal, dia bisa membuatnya, menggunakannya ataupun mengkonsumsinya. Tetapi apabila jelas keharamannya, umat Islam wajib menjauh dari hal tersebut.⁴

Meskipun cakupan halal sangat luas, kebanyakan manusia sering diliputi oleh keserakahan dan ketamakan. Mereka merasa kurang cukup dengan yang banyak karena mereka disibukkan dengan keinginan dan kebutuhan mereka tanpa melihat konsekuensi yang akan menyakiti atau mendatangkan mudharat bagi orang lain. Tergoda oleh kesenangan sesaat. hal itulah yang dikatakan perbuatan yang melampaui batas manusia, dimana itulah merupakan kategori orang yang zalim. Sebagaimana Allah berfirman:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ⁵

Artinya: *“Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”*⁶

³ Idri, *Hadits Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), 64.

⁴ Gema Rahmadani, “Halal dan Haram dalam Islam” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* (Juni, 2015), 20.

⁵ Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 229.

Dalam perspektif Islam seorang produsen yang memproduksi barang dan jasa di bawah naungan sistem ekonomi konvensional tidak mengenal batasan halal dan haram, dan keinginan mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan bisnis dan materi. Mereka tidak mempertimbangkan apakah produk yang mereka produksi memberikan manfaat, kerugian, baik atau buruk menurut norma. Yang terpenting bagi mereka hanyalah bagaimana membuat barang apa saja yang dapat menghasilkan hasil maksimum.⁷

Produsen Muslim harus berbeda dengan produsen non-muslim, mereka tidak peduli mengenai batasan halal dan haramnya, hanya mengutamakan keuntungan yang maksimal, terlepas dari apakah produknya bermanfaat atau tidak, sesuai nilai akhlak atau tidak, sesuai dengan norma dan nilai etis atau tidak. Namun seorang Muslim diwajibkan menghasilkan dan memproduksi apapun yang halal dan tidak mendatangkan mudharat bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetap patuh pada standar dan etika yang luhur dan karakter.

Seorang Muslim tidak boleh merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain, dan juga tidak boleh menyakiti dan saling menyakiti satu sama lain dalam ajaran Islam. Dilarang keras memproduksi apapun yang bisa merusak iman dan moralitas serta segala sesuatu yang dapat merampas jati diri seseorang, merusak nilai agama, disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna dan menyembunyikan kebenaran, mendekati yang palsu, mendekatkan dunia dan kebatilan jarak terakhir, menghancurkan kesejahteraan individu maupun umum. Produsen hanya mementingkan kekayaan uang dan pendapatan

⁶ Agus Hidayatulloh, *Al-Wasim: Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 36.

⁷ Sri Wahyuni, "Teori Konsumsi dan Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Akuntabel*, 1 (Maret, 2013), 77.

yang maksimal saja, tidak memandang unsur halal dan haram dan juga tidak memperhatikan atauran dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama.⁸

Aktivitas produksi yang dapat bertahan dan mendapatkan untung yang meningkat pada saat ini yaitu produsen yang kompetitif dan inovatif. Di mana aktivitas tersebut, selain ditentukan oleh sumber daya alam dan manusia, juga sangat ditentukan oleh berbagai macam kemajuan dan teknologi yang dapat memberikan inovasi dan efisiensi pada suatu industri. Dengan teknologi, suatu perusahaan yang seharusnya sebelumnya hanya mampu memproduksi 10 jumlah barang dalam sehari, kemudian bisa memproduksi 100 jumlah barang dalam satu hari. Dengan teknologi pula, suatu perusahaan yang sebelumnya kesulitan memasarkan barangnya karena kemasan yang kurang menarik, kemudian melakukan suatu inovasi dengan memperbaiki kemasan produknya, sehingga bisa mendongkrak angka penjualan.⁹

Sebagai seorang muslim yang ingin mendekatkan diri, atau setidaknya berusaha untuk taat kepada Allah, tentunya kita harus menjalankan ibadah kepada Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah agar Allah ridho kepada kita. Tetapi ada hal yang tidak boleh kita abaikan dalam usaha memperoleh ridho Allah, yaitu makanan. Makanan yang syar'i adalah makanan yang halal dan suci¹⁰, halal dalam arti proses pembuatannya sesuai dengan nilai-nilai syariah, tidak mengandung bahan yang haram atau pengawet yang diharamkan, sementara pengertian suci disini yaitu bersih dari najis yang dapat mengubah rasa makanan. Makanan halal seringkali diartikan makanan yang dianjurkan oleh syariat untuk diproduksi, diperdagangkan, maupun dikonsumsi.

⁸ Misbahul Ali, "Prinsip Dasar Produksi dalam Ekonomi Islam" *Jurnal Lisan Al-Hal*, 1 (Juni, 2013), 32.

⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 125.

¹⁰ U. Adil, *Bisnis Syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, tt), 153.

Salah satu persoalan sedang ramai diperbincangkan yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan. Sejalan dengan ajaran Islam, umat Islam menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Konsep kehalalan di kehidupan masyarakat Indonesia sudah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Halal diperuntukkan bagi sesuatu yang baik dan bersih untuk dimakan atau dikonsumsi oleh manusia menurut syariat Islam.¹¹

Dalam realitanya banyak masyarakat yang mengabaikan kehalalan dan kesucian suatu produk, lebih-lebih dalam produk makanan. Hal ini dikarenakan oleh kesibukan masing-masing sehingga lalai dalam mengecek kehalalan dan kesucian dari produk yang dikonsumsi. Selain itu, disebabkan ketidaktahuan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki.

Jasa Elly Catering yang beralokasi di Sersan Mesrul, kelurahan Gladak Anyar, Pamekasan merupakan salah satu jasa catering yang telah ada sejak tahun 2013. Tetapi pada tahun 2018 Elly catering baru mendaftarkan usahanya dikarenakan semakin berkembang. Hal yang melatarbelakangi adanya penelitian ini yaitu untuk mengkaji proses produksi serta kajian secara teknis, ekonomis serta lingkungan terhadap penerapan produksi prinsip halal dan suci. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana penerapan produksi bersih yang telah dilakukan oleh Elly catering dan manfaat yang diperoleh dengan tinjauan hukum Islam.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Produksi Prinsip Kehalalan dan Kesucian (Studi Kasus Elly Catering Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan)”**

¹¹ Tri Widodo, “Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Produk Indomie” *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016), 2.

Dengan demikian, anggapan penulis terkait penelitian mengenai penerapan produksi terutama yang menekankan pada prinsip kehalalan dan kesucian tampaknya masih belum banyak diteliti lebih dalam. Atau dapat dikatakan sekarang masih jarang dilakukan. Karena itu sejauh mungkin fokus perhatian penelitian ini diupayakan dari sisi yang berbeda, yaitu dengan memahami penerapan produksi dengan menggunakan prinsip kehalalan dan kesucian.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian di atas yang telah dijabarkan, maka ada beberapa hal yang menjadi fokus penelitian ini:

1. Bagaimana proses pembuatan produk di Elly Catering?
2. Bagaimana penerapan tindakan produksi halal dan suci di Elly Catering?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan produksi halal dan suci di Elly Catering?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat di,klasifikasikan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang proses pembuatan produk di Elly Catering.
2. Untuk mengetahui tentang penerapan tindakan produksi halal dan suci di Elly Catering.
3. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan produksi halal dan suci di Elly Catering.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teori

Secara teori, penelitian ini akan memberikan rujukan bagi bimbingan penulisan tugas akhir untuk mahasiswa semester akhir. Penelitian ini akan menyumbangkan pemahaman yang penting bagi para peneliti mendatang yang memiliki minat berbeda untuk melanjutkan penelitian dalam lingkup yang serupa.

2. Secara praktis

Secara profesional, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa, pembimbing, dan lembaga. Penelitian ini juga diharapkan menemukan konsep baru dalam penerapan produksi prinsip kehalalan dan kesucian menurut tinjauan hukum Islam.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Islam

Hukum Islam diartikan sebagai sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.¹² Hukum Islam diartikan sebagai suatu hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu *Al-qur'an* dan *as-sunnah* atau *hadist*. Konsep hukum Islam pada dasarnya telah ditetapkan Allah Swt. hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan hukum antar manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda saja tetapi juga

¹² Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Resi Aksara Books, 2016), 4.

mengatur hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya.¹³

2. Penerapan produksi

Penerapan produksi diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud menerapkan suatu proses pembuatan menjadi barang tertentu yang memiliki nilai guna. Produksi merupakan suatu kegiatan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru, sehingga bermanfaat dalam memnuhi kebutuhan hidup. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan dengan produksi barang.¹⁴

3. Prinsip kehalalan

Halal adalah segala sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.¹⁵ Al-Qur'an dengan tegas telah meletakkan konsep dasar halal yang berhubungan dengan transaksi dalam kaitan dengan akuisisi, disposisi, dan semacamnya. Menurut Mustaq Ahmad, semua hal yang berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan kedua kriteria halal dan haram.¹⁶

4. Prinsip kesucian

¹³ R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* Ed.1, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 1.

¹⁴ Nawawi, *Teori Fikih Ekonomi* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019), 68.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi (Surakarta: Era Intermedia, 2003), 31.

¹⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 198.

Suci artinya bebas dari najis/ yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti bebas dari terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin.¹⁷

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Rahmawati, Fakultas syariah dengan judul “Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”. Penelitian ini membahas mengenai kehalalan produk makanan yang diperdagangkan di pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa pedagang dan pembeli di tempat tersebut belum menerapkan standar kehalalan produk sebagai upaya perlindungan konsumen.¹⁸

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-peneitian sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang peneraapan kehalalan. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Rina Rahmawati membahas tentang kehalalan produk makanan yang diperdagangkan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Sementara dalam penelitian ini membahas tentang penerapan produksi prinsip kehalalan dan kesucian ditinjau dari hukum Islam

Penelitian oleh Munasifatur Rohmah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul “Mekanisme Produksi Usaha Makanan Tradisional dalam Meningkatkan Perekonomian Pengusaha Dumbek Desa Kesamben Plumpang Tuban”. Penelitian ini

¹⁷ Penjagaperpus, “*Apa arti suci? (Jawabannya)*,” Penjagaperpus, diakses dari

¹⁸ Rina Rahmawati, “Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)” (Skripsi, IAIN Metro, 2017)

membahas tentang mekanisme produksi usaha makanan tradisional dan bagaimana implikasinya terhadap peningkatan ekonomi pengusaha Dumbek di desa tersebut.¹⁹

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang mekanisme produksi usaha makanan. Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Munasifatur Rohmah membahas mekanisme produksi makanan tradisional dan implikasinya dalam meningkatkan perekonomian pengusaha dumbek. Sementara dalam penelitian ini membahas mengenai penerapan produksi prinsip kehalalan dan kesucian yang ditinjau dalam hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Rillo Pambudi, Fakultas Sains dan Teknologi yang berjudul “Penerapan Produksi Bersih pada Industri Tahu”.²⁰ Dalam penelitian ini dibahas mengenai produksi tahu dengan menerapkan produksi bersih dalam industri tahu.

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rillo Pambudi yaitu keduanya sama-sama menjelaskan tentang penerapan produksi, hanya bedanya yaitu dalam penerapan yang digunakan. Dalam penelitian Rillo Pambudi menggunakan prinsip produksi bersih sedangkan dalam penelitian yang dibahas penulis yaitu menerapkan produksi prinsip kehalalan dan kesucian. Ditambah lagi dengan tinjauan hukum Islam.

¹⁹ Munasifatur Rohmah, “Mekanisme Produksi Usaha Makanan Tradisional dalam Meningkatkan Perekonomian Pengusaha Dumbek Desa Kesamben Plumpang Tuban” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2017)

²⁰ Rillo Pambudi, “Penerapan Produksi Bersih pada Industri Tahu (Studi Kasus di Kelompok Usaha Kecil Tahu Sentosa Adi)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019)

